

**PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MELALUI  
KEKUATAN BERSENJATA OLEH PERSERIKATAN BANGSA-  
BANGSA DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DUNIA**

**MELDA THERESIA S**

**080200220**

**A. ABSTRAK**

*International relations that happened among states are not always goes well. Disputes happen in this relations frequently. To solve this disputes, we can use of force. Use of force is not suggested, but it is not forbidden too. International disputes settlement by use of force can be divide became two kind, they are unilateral and collective. Unilateral method can be done by each state without getting permission from any party, but this method must be done in individual self-defence situation. Collective method must be done by the Resolution from Security Council of United Nation. The international disputes settlement, neither it is solve by the unilateral method or collective method, we can see the regulation in Chapter 51 United Nation Charter.*

**B. PENDAHULUAN**

Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antar negara, negara dengan individu atau negara dengan organisasi internasional tidak selamanya terjalin dengan baik. Sering kali hubungan itu menimbulkan sengketa di antara mereka. Sengketa dapat bermula dari berbagai sumber potensi sengketa. Sumber

potensi sengketa antar negara dapat disebabkan karena alasan politik, strategi militer, ekonomi maupun ideologi atau perpaduan antara kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>1</sup>

Pada umumnya hukum internasional membedakan sengketa internasional atas sengketa yang bersifat politik dan sengketa yang bersifat hukum. Sengketa politik adalah sengketa dimana suatu negara mendasarkan tuntutananya atas pertimbangan non yuridik, misalnya atas dasar politik atau kepentingan nasional lainnya, sedangkan sengketa hukum ialah sengketa dimana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutananya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional.<sup>2</sup>

Mahkamah Internasional (MI) menetapkan empat kriteria sengketa internasional, yaitu:

- a. Didasarkan pada kriteria-kriteria objektif. Maksudnya adalah dengan melihat fakta-fakta yang ada.

Contoh: Kasus penyerbuan Amerika Serikat dan Inggris ke Irak

- b. Tidak didasarkan pada argumentasi salah satu pihak.

Contoh: *USA vs. Iran 1979 (Iran case)*. Dalam kasus ini Mahkamah Internasional dalam mengambil putusan tidak hanya berdasarkan argumentasi dari Amerika Serikat, tetapi juga Iran.

---

<sup>1</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Bandung: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1

<sup>2</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Jakarta: P.T. Alumni, 2001), hlm. 188

- c. Penyangkalan mengenai suatu peristiwa atau fakta oleh salah satu pihak tentang adanya sengketa tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa tidak ada sengketa.

Contoh: *Case Concerning the Northern Cameroons 1967 (Cameroons vs. United Kingdom)*. Dalam kasus ini Inggris menyatakan bahwa tidak ada sengketa antara Inggris dan Kamerun, bahkan Inggris mengatakan bahwa sengketa tersebut terjadi antara Kamerun dan PBB. Dari kasus antara Inggris dan Kamerun ini dapat disimpulkan bahwa bukan para pihak yang bersengketa yang memutuskan ada tidaknya sengketa, tetapi harus diselesaikan/diputuskan oleh pihak ketiga.

- d. Adanya sikap yang saling bertentangan/berlawanan dari kedua belah pihak yang bersengketa.

Contoh: *Case Concerning the Applicability of the Obligation to Arbitrate under section 21 of the United Nations Headquarters agreement of 26 June 1947*.<sup>3</sup>

Berdasarkan dua konvensi *The Hague* mengenai penyelesaian sengketa internasional ini, para negara (anggota) berupaya secara maksimal untuk menyelesaikan sengketa internasional secara damai. Untuk maksud itu, sepanjang keadaan masih mengizinkan atau memungkinkan, para pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa mereka kepada jasa-jasa baik, mediasi atau komisi penyelidik untuk menyelesaikan sengketa mereka (cara diplomatik). Apabila cara

---

<sup>3</sup>“makalah penyelesaian sengketa internasional”, sebagaimana dimuat dalam <http://fitrohsyawali.wordpress.com/2010/05/10/>

diplomasi ini gagal, maka penyerahan sengketa kepada arbitrase baru diperkenankan.

Dewasa ini hukum internasional telah menetapkan kewajiban minimum kepada semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelesaikan sengketa internasionalnya secara damai. Ketentuan ini tersurat khususnya dalam Pasal 1, 2 dan 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut Levy, kewajiban ini sifatnya sudah menjadi hukum internasional universal. Kewajiban tersebut mensyaratkan bahwa negara-negara harus menyelesaikan sengketanya dengan cara-cara damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan tidak terancam. Meskipun sifatnya universal, kewajiban tersebut tidak berarti mengikat secara mutlak terhadap negara. Negara ialah satu-satunya subjek hukum internasional yang memiliki kedaulatan penuh. Ia adalah subjek hukum internasional *par excellence*. Karena itu, suatu negara meskipun tunduk kepada kewajiban penyelesaian sengketa secara damai, ia tetap memiliki kewenangan penuh untuk menentukan cara-cara atau metode penyelesaian sengketanya. Kewajiban tersebut tetap tunduk kepada kesepakatan (konsensus) negara yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Salah satu tujuan didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini tampak pada Pasal 1 ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tersirat dalam ketentuan pasal tersebut fungsi dari badan dunia ini dan negara-negara anggotanya, yaitu untuk bersama-sama menciptakan dan mendorong penyelesaian sengketa internasional.

---

<sup>4</sup> Huala Adolf, *Op. Cit.*, hlm. 10-11

Khususnya terhadap negara-negara anggotanya, Pasal 2 ayat (3) Piagam memberikan pengaturan lebih lanjut guna melaksanakan dan mencapai tujuan di atas. Pasal ini mewajibkan semua negara anggotanya untuk menempuh cara-cara penyelesaian secara damai. Pasal 2 ayat (3) yang sangat penting ini menyatakan:

*“All members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security are not endangered.”*

Kata *shall* (harus) dalam kalimat di atas merupakan salah satu kata kunci yang mewajibkan negara-negara menempuh cara damai saja dalam menyelesaikan sengketanya. Kewajiban lainnya yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (4). Pasal ini menyatakan bahwa dalam hubungan internasional, semua negara harus menahan diri dari cara-cara kekerasan, yaitu ancaman dan penggunaan senjata terhadap negara lain atau cara-cara yang tidak sesuai dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 2 ayat (4) berbunyi:

*“All members shall refrain in their international relations from threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state or in any manner inconsistent with the purpose of the United Nations.”*

Hal yang perlu ditekankan dari dua kewajiban yang tertuang dalam kedua ayat di atas, yaitu kewajiban menahan diri menggunakan kekuatan bersenjata. Kedua kewajiban tersebut harus dipandang berdiri sendiri. Khusus mengenai prinsip larangan penggunaan kekuatan bersenjata atau yang tidak damai, meskipun tersurat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, namun dalam

perkembangannya kemudian tidak lagi semata-mata mengikat negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>5</sup>

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa juga tidak mengatur mengenai larangan secara tegas terhadap penggunaan kekuatan bersenjata dalam menyelesaikan suatu sengketa internasional. Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan diatur mengenai kemungkinan dilakukannya penyelesaian sengketa internasional dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang akan dilakukan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa apabila cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai baik secara diplomasi maupun secara hukum dianggap tidak lagi dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi. Banyak tindakan-tindakan yang mempergunakan kekuatan bersenjata yang terjadi dewasa ini dan hal ini tentu saja membuat rakyat menderita dan sengsara.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Kekuatan Bersenjata Dalam Hukum Internasional**

Dalam wilayah suatu negara modern pertentangan bersenjata antara dua orang atau lebih dari dua orang penduduk adalah ilegal. Pendapat umum telah yakin bahwa pertentangan-pertentangan bersenjata antara penduduk-penduduk adalah tidak sesuai dengan hukum nasional. Dipengaruhi oleh keadaan ini maupun oleh penolakan hak berperang sebagai alat politik nasional, banyak orang sering memandang perang dan hukum itu adalah bertentangan antara satu dengan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 12

lainnya. Pandangan seperti ini mengenyampingkan kenyataan bahwa negara-negara adalah berdaulat dan tidak ada kekuasaan pusat di atasnya yang mampu memperkuat hukum internasional. Pertentangan bersenjata ini tidak selalu dapat dihindari, hukum internasional mengakui kenyataan ini, tetapi disamping itu, dikatakan juga mengenai kewajiban-kewajiban yang mengurangi hak berperang dan aturan-aturan yang timbul diantara para pihak yang bersengketa dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Jadi meskipun dengan terjadinya kekerasan itu berarti hubungan damai telah berhenti, namun diantara para pihak yang berperang berlaku kewajiban-kewajiban tertentu. Dengan demikian, maka perang adalah suatu keadaan yang diatur oleh hukum internasional.<sup>6</sup>

Sebab-sebab perang terletak dalam kenyataan bahwa perkembangan manusia sangat berhubungan erat dengan perkembangan nasional dari negara-negara. Jika tidak diatur, maka penambahan penduduk secara terus-menerus tentu akan memaksa suatu negara untuk memperluas wilayahnya, dan apabila ini tidak dapat dicapai dengan jalan damai dan hukum internasional tidak memberi jalan untuk mengadakan perubahan-perubahan secara damai sesuai dengan keadilan, maka tidak ada lagi jalan lain selain daripada kekerasan. Persatuan nasional dan kemerdekaan, persaingan antara dua negara, timbulnya cita-cita nasional, usaha memperluas agama atau ideologi-ideologi politik, pengejaran koloni yang kaya akan bahan-bahan baru, keinginan dari pada negara yang tidak mempunyai pantai untuk memiliki pelabuhan yang dapat menghubungkan dia dengan negara-negara lainnya, usaha negara kecil untuk menjadi negara yang berkuasa, dan hal-hal

---

<sup>6</sup> GPH. Djatikoesomo, *Hukum Internasional Bagian Perang*, (Jakarta, Penerbit Pemandangan N.V, 1956), hlm. 1

lainnya dapat menjadi faktor penyebabnya timbul tindakan-tindakan dengan mempergunakan kekuatan bersenjata.<sup>7</sup>

Sebab-sebab perang diakui sebagai alat kebijakan nasional untuk memberi efek pada hak-hak yang ada maupun untuk merubah hukum, kebenaran atau tidak kebenarannya sebab-sebab penggunaan kekuatan bersenjata tidak menjadi permasalahan. Hak menggunakan kekuatan bersenjata untuk maksud-maksud apapun, adalah prerogatif dari kekuatan nasional. Apabila dipandang dari sudut ini, maka perang adalah suatu kebenaran. Dengan dilarangnya penggunaan kekuatan bersenjata dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dengan ditiadakannya perang sebagai alat kebijakan nasional oleh Perjanjian Penolakan Perang, maka kedudukan yang legal tadi telah berubah. Dahulu, hukum internasional tidak memikirkan mengenai benar atau tidak benarnya perselisihan-perselisihan yang menimbulkan kekuatan-kekuatan bersenjata. Tetapi untuk maksud yang legal, sekarang dapat diadakan pembedaan antara perang legal dan perang ilegal. Perang ilegal adalah perang yang dijalankan dengan melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Piagam dan Perjanjian Penolakan Perang.<sup>8</sup>

## **2. Bentuk Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Kekuatan Bersenjata**


Skema No. 01: Bagan Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Kekuatan Bersenjata

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 13

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 14





Seperti yang tergambar pada skema tersebut, bahwa penggunaan kekuatan bersenjata dapat dibedakan antara penggunaan kekuatan bersenjata secara unilateral dan kolektif. Penggunaan kekuatan bersenjata diatur dalam Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam Pasal 51.

Berdasarkan Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut diatas, maka penggunaan kekuatan bersenjata dibenarkan, namun hanya dalam hal membela diri apabila terjadi suatu serangan senjata terhadap negaranya, sampai Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil tindakan-tindakan untuk memelihara perdamaian serta keamanan internasional. Tindakan-tindakan yang diambil oleh anggota-anggota dalam melaksanakan hak membela diri ini juga harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

### **3. Akibat Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Kekuatan Bersenjata**

Perang sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa internasional yang dengan nyata menggunakan kekuatan bersenjata untuk mencapai maksud dan tujuannya memiliki beberapa akibat buruk terhadap hubungan-hubungan antara negara-negara yang terlibat perang. Pada awalnya perlu diketahui bahwa orang-orang atau benda-benda harus dianggap bersifat musuh, seperti yang biasanya dalam perundang-undangan nasional akan dilarang melakukan hubungan dagang dan bergaul dengan pihak musuh serta mempertahankan penyitaan atas harta benda musuh.

#### **a. Akibat Umum Dari Pecahnya Perang**

Meskipun mempengaruhi negara-negara netral serta warga negaranya dalam banyak hal, namun terjadinya perang secara langsung mempengaruhi hubungan antara pihak-pihak pemberontak dan warga negara. Terjadinya perang tidak berarti menghentikan hubungan antara pihak pemberontak dan warga negara. Perang bukanlah suatu keadaan anarki yang menyampingkan atau melawan hukum, melainkan tergantung pada pengurangan atau larangan pelaksanaan hak berperang, suatu keadaan yang diakui dan diatur oleh hukum internasional, meskipun hal itu berarti penghentian hubungan-hubungan damai antara pihak pemberontak.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 36

## **b. Akibat Perang Bagi Hubungan Diplomatik Dan Hubungan Konsuler**

Pada saat pecahnya perang, hubungan-hubungan diplomatik antara para pihak yang berperang terputus. Para Duta Besar dan Duta di masing-masing negara yang berperang dikembalikan paspornya dan mereka bersama stafnya kembali ke negara asalnya. Menurut Pasal 44 Konvensi Wina 1961 tentang hubungan-hubungan diplomatik, negara penerima harus memberikan kemudahan-kemudahan untuk memungkinkan orang-orang tersebut berangkat sedini mungkin dan menyediakan bagi mereka sarana-sarana pengangkutan yang diperlukan.<sup>10</sup> Sesuai dengan kebiasaan, tempat tinggal resmi dan arsip-arsip dari utusan yang berangkat dapat ditempatkan dibawah lindungan dari duta asing lainnya dan ada kalanya seorang anggota dari kedutaan yang ditutup itu tinggal dengan izin pemerintah setempat. Selain kegiatan diplomatik, kegiatan konsuler pun dihentikan. Arsip-arsip konsuler tersebut diserahkan kepada seorang konsul asing atau diserahkan kepada seorang anggota konsulat yang untuk kepentingan itu ditinggalkan dengan mendapatkan izin dari pemerintah setempat.<sup>11</sup>

## **4. Upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Mencegah Digunakannya Kekuatan Bersenjata Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional**

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sebagai tujuan utama organisasi ini. Piagam ini menguraikan dua cara pokok ke arah pencapaian tujuan ini, yaitu langkah-langkah

---

<sup>10</sup> J.G.Starke, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 718

<sup>11</sup> GPH. Djatikoesoemo, *Op. Cit.*, hlm. 37

kolektif untuk mencegah atau menghilangkan ancaman perdamaian serta menindas tindakan-tindakan agresi dan pelanggaran-pelanggaran perdamaian dan penyesuaian atau penyelesaian perselisihan-perselisihan internasional dengan cara-cara damai.

#### **a. Kehadiran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Situasi Konflik**

Kehadiran Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertindak sesuai dengan Piagamnya, telah membantu memajukan perdamaian dalam banyak situasi konflik. Karena itu, usaha-usaha tersebut telah membantu memperkuat pertahanan internasional dan mengurangi ketegangan antara negara-negara. Dengan demikian, usaha tersebut juga mungkin telah membantu menciptakan kondisi-kondisi lebih baik untuk pelucutan senjata. Kehadiran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam situasi konflik terjadi dalam berbagai bentuk. Kadang-kadang Perserikatan Bangsa-Bangsa menyediakan pejabat administratif dan teknis apabila suatu konflik telah mengakibatkan kekacauan dalam pelayanan-pelayanan pokok negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah membantu untuk mengendalikan konflik karena kehadirannya sebagai peninjau, baik di garis senjata maupun dalam pemilihan umum yang diadakan untuk mengakhiri pemerintahan kolonial. Dalam tiga kasus, Perserikatan Bangsa-Bangsa bertindak sesuai dengan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian dan untuk mengakhiri situasi konflik. Kasus-kasus tersebut adalah

mengenai Palestina tahun 1948, Afrika Selatan tahun 1977 dan Rhodesia tahun 1968-1979.<sup>12</sup>

#### **b. Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Penyelesaian Perselisihan Secara Damai**

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mewajibkan negara-negara anggota yang terlibat dalam satu perselisihan yang jika diteruskan dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, untuk pertama-tama mencari pencegahan dengan negosiasi, penyelidikan, mediasi, arbitrase dan lain-lain menurut pilihan mereka sendiri. Bersamaan dengan itu, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menentukan bahwa Dewan Keamanan bila dipandang perlu, harus mendorong penyelesaian secara damai. Dewan Keamanan juga dapat menyelidiki setiap perselisihan atau situasi untuk dapat menentukan selanjutnya apakah berkelanjutannya terus perselisihan itu dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan juga dapat memberikan rekomendasi mengenai penggunaan prosedur atau metode penyelesaian yang tepat. Perundingan langsung antara para pihak yang bersangkutan adalah cara yang paling sering dipakai untuk menyelesaikan perselisihan internasional dan juga suatu cara yang sangat fleksibel dan efektif.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Relationship Between Disarmament and International Security (Hubungan Antara Pelucutan Senjata dan Keamanan Internasional)*, (New York; Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1982), hlm. 117-118

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 123

### **c. Pelucutan Senjata Untuk Memelihara Perdamaian Dan Keamanan Internasional**

Penggunaan kekuatan bersenjata meracuni iklim internasional, memberikan dampak yang merugikan bagi segala segi hubungan politik internasional dan menciptakan penghalang-penghalang bagi penerapan praktis cara hidup berdampingan secara damai negara-negara seperti tercermin dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penggunaan kekuatan bersenjata juga menghalangi proses untuk memperbaiki dan merubah hubungan antar negara atas dasar saling pengertian, kerjasama yang saling menguntungkan dan berimbang. Hal ini juga mewujudkan lingkungan politik yang semakin kaku dan semakin menolak perubahan. Hal ini cenderung meningkatkan terbentuknya berbagai persekutuan militer dan meningkatkan tingkat konfrontasi.<sup>14</sup>

Ketika membicarakan dan menyarankan tindakan-tindakan yang harus diambil guna menjamin pelaksanaan sepenuhnya sistem Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perdamaian dan keamanan internasional, maka haruslah diingat bahwa pelucutan senjata itu adalah salah satu cara untuk memajukan tujuan tersebut. Disamping itu, dalam kondisi sekarang ini yang ditandai perubahan-perubahan yang cepat dan mendalam di bidang militer, maka penghentian penggunaan kekuatan bersenjata dalam penyelesaian sengketa internasional dan pelucutan senjata mempunyai urgensi yang semakin meningkat. Hal ini berkenaan dengan jenis-jenis senjata yang sangat sukar untuk diawasi dan dibatasi melalui persetujuan timbal balik, mengancam akan merusak stabilitas

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 14

internasional dan sangat meningkatkan bahaya penggunaan kekuatan bersenjata dengan senjata pemusnah massal. Isyarat yang jelas tentang perlunya mencapai kemajuan ke arah ini dapat dilihat dalam resolusi 35/156 J yang disahkan Majelis Umum dalam sidang ke-35 (tiga puluh lima) pada tahun 1980. Resolusi tersebut meminta agar semua negara dengan semangat positif mulai mengambil langkah-langkah sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membentuk suatu sistem keamanan dan tata hukum internasional yang sejalan dengan usaha-usaha pelucutan senjata yang efektif.<sup>15</sup>

Sebagai suatu organisasi internasional yang dinamis dan selalu berusaha memecahkan berbagai permasalahan kemanan yang dihadapi, Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan segala kelemahan dan kekuarangnya telah dapat mencegah terjadinya suatu perang dunia baru seperti yang sudah dua kali membawa kesengsaraan pada umat manusia pada bagian pertama abad XX. Dengan segala ketidaksempurnaannya sebagai organisasi yang bervokasi universal, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah dapat dengan selamat mengantarkan dunia ke abad XXI dengan dasar-dasar kerjasama yang lebih kukuh dan erat yang akan memperkecil kemungkinan terjadinya perang antar bangsa-bangsa.<sup>16</sup>

#### **D. PENUTUP**

Keamanan dan perdamaian dunia merupakan hal yang sangat essensial dalam kehidupan manusia, tanpa adanya keamanan dan perdamaian, maka kehidupan umat manusia akan menjadi sangat mencekam, untuk itu kesadaran

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 134 & 136

<sup>16</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Op. Cit., hlm. 539

untuk memelihara keamanan dan perdamaian ini hendaknya menjadi kesadaran dan tanggung jawab bersama bagi seluruh bangsa di dunia, bukan hanya menomorsatukan kepentingan-kepentingan politik atau ekonomi negaranya semata dan rela mengorbankan perdamaian dunia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional yang memang memiliki tujuan menjaga perdamaian dunia, seharusnya dapat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi daripada apa yang selama ini telah dilakukan. Perserikatan Bangsa-Bangsa sebenarnya dapat lebih tegas lagi dalam menghadapi negara anggotanya yang melakukan tindakan-tindakan kekuatan bersenjata atau kepada anggotanya yang ikut membantu melakukan tindakan tersebut, tidak hanya sebatas mengeluarkan pernyataan bahwa “Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk hal tersebut”, tetapi sesuatu yang jauh lebih riil tanpa harus memandang sebesar dan sekuat apa negara tersebut memberikan pengaruh dalam ranah internasional.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku/Text Book:**

Adolf, Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Bandung: Sinar Grafika, 2004.

Djatikoesoemo, GPH, *Hukum Internasional Bagian Perang*, Jakarta: Penerbit Pemandangan N.V, 1956.

Mauna, Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Jakarta: PT. Alumni, 2001.

Starke, J.G, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kespuluh 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

*Relationship Between Disarmament and International Security (Hubungan Antara Pelucutan Senjata dan Keamanan Internasional)*, New York; Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1982.

### **Website**

<http://fitrohsyahwali.wordpress.com>

## RIWAYAT PENULIS



Melda Theresia Sihombing, SH merupakan putri dari pasangan suami-istri Alm. M.Sihombing dan N.R.Siregar, S.Pd. Sulung dari tiga bersaudara yang lahir di Medan pada tanggal 15 Desember 1990 ini menempuh pendidikan dasar pada SD. Swasta Santo Thomas 4 Medan dan kemudian pindah di SD Negeri 064012 Medan, SMP Negeri 19 Medan dan melanjutkan SMA pada SMA Negeri 4 Medan. Masuk pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2008 dan mendapat gelar Sarjana Hukum pada tahun 2012.

Adapun judul skripsi yang diambil penulis didasarkan pada ketertarikan penulis dalam bidang penyelesaian sengketa internasional yang dapat ditempuh melalui dua cara yakni secara damai maupun dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Penggunaan kekuatan bersenjata inilah yang menarik minat penulis untuk mengangkatnya karena adanya kontroversi dalam proses penyelesaian sengketa internasional melalui cara ini.

Dengan adanya makalah ini, penulis berharap agar semua orang dapat lebih memahami mengenai aturan-aturan yang terdapat dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai penyelesaian sengketa internasional melalui kekuatan bersenjata dan memahami akibat serta tindakan-tindakan yang diambil oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencegah terjadinya penggunaan kekuatan bersenjata.